

Respon Malaysia Terhadap Kebijakan Sinking-Ship Indonesia

Frequency of International Relations
Vol 1 (1) 202-230
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track :
Submitted : January 18th, 2019
Accepted : August 1th, 2019
Available On-line : August 13th, 2019

Wulan Nurul Hakim

Universitas Andalas
wulannurulhakim@gmail.com

Abstract

This research describes the Malaysian policy as a response to the Indonesian sinking-ship policy executed in 2014. This research uses qualitative research approach with descriptive analysis method. This research applied the concept of Foreign Policy Change by Tomas Niklasson with three indicators, the degree of foreign policy change (adjustment, reform, restructuring), time-frame for change (rapidly or gradually) and the scope of foreign policy changes (regulatory, security, trade and economic stability, national identity and autonomy). In this research categorizes that responses of sinking-ship policy at the level of adjustment (minor change) due to a little change and categorizes at the rapidly because of rapid responses and less than five years. In the scope of policy change indicators, this research found that the changes in two policies, security and economy.

Keywords: Malaysia; Indonesia; sinking-ship; policy; maritime; response

Pendahuluan

Malaysia merupakan salah satu negara yang terletak di antara bentangan besar Laut Tiongkok Selatan, dan berbatasan langsung dengan Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi geografis negara yang berdekatan mampu menimbulkan beberapa konflik antar negara bertetangga. Untuk hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia sendiri banyak mengalami pasang surut. Namun, karena pada dasarnya orang Malaysia dan Indonesia berasal dari rumpun yang sama dan menganggap diri mereka sebagai saudara sedarah, terkadang konflik tersebut pasti akan reda dalam jangka waktu tertentu atas dasar kesatuan dan kepentingan.

Sejarah menunjukkan bahwa kedua negara tersebut tumbuh sebagai negara yang terpisah, hal tersebut pula yang banyak memunculkan konflik kepada kedua negara tersebut. Konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia sendiri dimulai pada periode tahun 1961-1965. Awal konflik antara Indonesia dan Malaysia mulai sengit ketika terbentuknya Federasi Malaysia pada tahun 1961. Kemudian, Soeharto mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dengan ditandatanganinya perjanjian damai pada 11 Agustus 1966. Baiknya hubungan antara keduanya juga dibuktikan dengan aktifnya Indonesia dan Malaysia menjadi anggota ASEAN pada 1967.

Namun, sejarah mencatat bahwa hubungan antara Indonesia dan Malaysia diwarnai konflik yang berkepanjangan. Konflik mulai terjadi

lagi pada tahun 1982. Konflik tersebut berupa sengketa pulau Sipadan dan Ligitan. Persoalan tersebut diselesaikan oleh *United Nations* (UN) dengan sistem *vote* dengan 16 peserta, dengan hasil 16 suara tersebut memilih kepemilikan Sipadan dan Ligitan diserahkan kepada Malaysia.

Dengan berakhirnya konflik tersebut, Indonesia dan Malaysia mulai membangun kembali hubungan kerjasama mereka yaitu pada bidang ketenagakerjaan pada tahun 2004. Sementara, terlepas dari berbagai konflik tersebut, Indonesia sendiri merupakan negara yang cukup penting bagi Malaysia. Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang melimpah yang setiap tahunnya selalu dikirim ke Malaysia. Hal tersebut berarti bahwa Malaysia membutuhkan tenaga kerja tersebut untuk menambah devisa negara. Selain itu, Indonesia merupakan ladang bagi Malaysia untuk penanaman saham. Indonesia juga merupakan mitra dagang penting bagi Malaysia dengan jumlah total perdagangan mencapai USD 13,8 miliar di tahun 2016.

Tidak hanya bagi Malaysia, Indonesia juga memiliki kepentingan terhadap Malaysia. Tentu hubungan tersebut menjadi hubungan mutualisme terhadap kedua negara. Namun, Indonesia dan Malaysia terus terlibat konflik. Hingga kali ini, konflik dimulai dengan dikeluarkannya kebijakan *sinking-ship* oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada era pemerintahan Joko Widodo di tahun 2014.

Indonesia pertama kali menenggelamkan kapal pada tahun 2014 dengan jumlah 8 kapal asing, disusul selanjutnya pada tahun 2015 dengan jumlah kapal yang diledakkan sebanyak 113 kapal asing, tahun 2016 dengan jumlah 115 kapal asing dan pada 2017 per 1 April sebanyak 81 kapal. Kebijakan tersebut telah diaplikasikan dalam hukum nasional yang tercantum pada UU No. 45/2009 tentang perikanan.

Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk melakukan penenggelaman kapal yang melakukan operasi *illegal fishing* di laut teritorial Indonesia memberi kesan bahwa Jokowi kurang memerhatikan diplomasi regional. Meskipun sebenarnya penenggelaman kapal tersebut merupakan permasalahan dalam negeri, namun tindakan tersebut tentu akan berefek kepada situasi dan kebijakan luar negeri Indonesia. Bagi Indonesia yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Malaysia bagaimana memperlakukan nelayan liar, terutama di wilayah maritim yang disengketakan, tindakan tersebut telah mengacak-acak hubungan diplomatik, karena melanggar norma internasional dan etika *modern-day diplomacy*.

Sementara bagi Malaysia sendiri, ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal fishing*. Faktor pertama, karena terjadi kesalahpahaman terhadap pengaplikasian hukum laut oleh Indonesia

dan Malaysia, kedua adanya pencemaran laut yang terjadi di Malaysia dan ketiga, jumlah penduduk yang padat di sepanjang pesisir Malaysia.

Gambar 1. Teritorial Laut yang Bermasalah antara Indonesia dan Malaysia



Sumber: Bakamla (2015)

Gambar diatas menunjukkan teritorial laut yang bermasalah antara Indonesia dan Malaysia. LTS tersebut juga menjadi masalah dalam overlapping claim bagi 6 negara, termasuk Malaysia. Pada segmen Selat Malaka bagian Selatan sering terjadi *illegal fishing* oleh nelayan Malaysia, pada area tersebut juga menjadi tempat industri kapal yang sibuk serta pertumbuhan penduduk yang padat pada daerah tersebut.

Oleh karena itu, menurut perspektif Malaysia sendiri, bila terjadi hal yang demikian setidaknya Indonesia mampu secara sportif membuka dialog diplomatis guna menyelesaikan permasalahan secara damai. Sebagai salah satu dari tiga negara pesisir (Indonesia, Malaysia dan Singapura) yang secara ekonomi bergantung pada perdagangan maritim, salah satu tantangan paling penting yang dihadapi Malaysia adalah menjaga keamanan maritim yang efektif di wilayah ini. Langkah-langkah keamanan unilateral dan multilateral yang

dilakukan beberapa tahun terakhir oleh Malaysia tampaknya telah menetralkan ancaman maritim di wilayah ini, namun kerentanan tetap ada karena tantangan geografis, masalah kedaulatan, dan perselisihan teritorial. Namun setidaknya, permasalahan tersebut tetap mampu diselesaikan secara damai.

Pernyataan tentang larangan melakukan tindakan koersif juga sesuai dengan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* tahun 1976, yang isinya terangkum pada artikel 2 yang isinya:

- a. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas teritorial dan identitas nasional semua bangsa
- b. Hak setiap negara untuk memimpin eksistensinya yang bebas dari gangguan, subversi atau koersi internasional.
- c. Tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri masing masing.
- d. Penyelesaian permasalahan dan perselisihan dengan cara damai.
- e. Penolakan ancaman atau penggunaan kekerasan.
- f. Kerja sama yang efektif antar negara anggota

Pernyataan tersebut dijelaskan pada artikel 2 pasal d yang menyatakan bahwa segala bentuk penyelesaian permasalahan dan sengketa harus diselesaikan dengan cara damai. Selain itu, penyelesaian permasalahan dengan cara damai juga tertuang pada *Chapter IV: Pasific Settlement and Disputes* pada artikel 13 yang isinya:

The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising. In case disputes on matters directly affecting them should arise, especially disputes likely to disturb regional peace and harmony, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiation.

Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi traktat tersebut pada tanggal 24 Februari 1976, dengan Malaysia yang diwakilkan oleh Datuk Husein Onn selaku perdana menteri pada saat itu dan Indonesia yang diwakilkan oleh Presiden Soeharto. Selain itu, pernyataan larangan melakukan tindakan koersif juga terpapar pada MoU *Common Guidelines* Indonesia-Malaysia tentang Perlindungan Nelayan dalam Penanganan *illegal fishing* di Selat Malaka yang berisi 11 pasal penting, salah satunya berisi larangan untuk melakukan tindakan kekerasan bagi nelayan asing yang melaut di daerah teritorial negara lain. Tindakan tersebut diatur pada pasal 2 yang membahas prinsip-prinsipnya yaitu: menjaga hubungan baik, kerja sama yang erat dan saling pengertian antara kedua belah pihak.

Dalam pasal 2 terdapat poin-poin tambahan seperti: setiap aksi manuver yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum di laut harus menghindari kekerasan apapun dan dilakukan tanpa penggunaan senjata. Dengan adanya kebijakan *sinking-ship* yang dilakukan oleh Indonesia yang tidak sesuai dengan etika TAC dan MoU *Common Guidelines* Indonesia-Malaysia tentang Perlindungan Nelayan dalam Penanganan *illegal fishing* di Selat Malaka, Malaysia terindikasi

merubah kebijakan luar negerinya, berupa adanya sebuah kebijakan baru yang mulai diberlakukan pada tahun 2015. Kebijakan tersebut berupa adanya program-program pengawasan terhadap kapal nelayan lokal serta meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal yang telah dicantumkan dalam *National Plan for Action the Management of Fishing Capacity in Malaysia (Plan 2)*. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi adanya kegiatan nelayan lokal yang *melakukan illegal fishing* di perairan negara lain.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan memakai konsep *Foreign Policy Change* (FPC). Kebijakan luar negeri menurut Tomas Niklasson dalam tulisannya '*Regime Stability and Foreign Policy Change*' diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi kejadian di luar kendali Negara. Selain mengejar tujuan domestik, kebijakan luar negeri ini juga bertujuan untuk mencapai kepentingan luar negeri. Adanya kebijakan luar negeri ini bisa terjadi karena adanya suatu usulan baru dalam penciptaan kebijakan, atau adanya ancaman eksternal, atau bahkan bisa sebagai pengalih perhatian masyarakat atas adanya kasus yang terjadi di ruang lingkup domestik yang dapat mengancam kondisi domestik tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada bagaimana kebijakan *sinking-ship* Indonesia mampu merubah kebijakan Malaysia. Kebijakan luar negeri ini tidak hanya mengacu kepada sub kajian hubungan internasional, namun juga berpengaruh

kepada sub-disiplin ilmu politik dan hubungan internasional lainnya. Ketika membahas kebijakan luar negeri sebagai alat analisis, peneliti juga harus mencari defenisi yang tepat untuk menjabarkan kebijakan luar negeri tersebut.

Seperti yang telah disebutkan di atas, kebijakan luar negeri dapat berubah apabila dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal pada sebuah negara. Ada beberapa aspek dalam FPC ini:

1. Derajat Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Aspek ini membandingkan antara tiga tingkat FPC yang berbeda. Dari skala penyesuaian skala kecil hingga rekonstruksi perubahan (radikal) yang besar pada kebijakan sebuah negara. Hermann membuat perbandingan dalam perubahan penyesuaian dan pengalihan kebijakan luar negeri, yang termasuk ke dalamnya adalah perubahan program, perubahan sasaran kebijakan luar negeri dan reorientasi kebijakan luar negeri.

Adapun tiga tingkat tersebut adalah:

- a. *Adjusment (no or minor change)*

Pada derajat ini, Niklasson menjelaskan bahwa *adjusment* merupakan tahap penyesuaian. Pada derajat ini, kebijakan sebuah negara tidak mengalami perubahan atau hanya mengalami sedikit perubahan. Penyesuaian bisa diartikan sebagai sebuah usaha bagi sebuah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya dalam rangka tahap menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan luar

negerinya. Perubahan tersebut bisa dilihat dari usaha negara A yang ingin melakukan hubungan baik dengan negara B. Sebuah negara bisa saja tidak melakukan usaha, atau merubah sedikit kebijakan atau menambah beberapa program-program untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

b. Reform (Indicating Moderate Changes)

Perubahan terjadi kepada lingkup teknis atau instrumen yang akan digunakan. Contoh lain dari adanya perubahan tersebut dimisalkan seperti perubahan strategi negara yang semula menggunakan tindakan *soft power* atau diplomasi untuk mencapai kepentingan, namun ternyata akhirnya menggunakan tindakan ofensif untuk mencapai kepentingan nasionalnya. *Reform* ini juga terlihat kepada tingkah laku sebuah negara. Contohnya: sikap negara A yang menolak melakukan kerja sama karena telah diberlakukan secara kasar oleh negara B. Pada dasarnya *reform* ini juga tidak akan mengubah tujuan dari kebijakan luar negeri sebuah negara. Secara umum, *reform* ini lebih berfokus kepada perubahan metode untuk mencapai sebuah kepentingan nasional.

c. Restructuring

Merupakan tahap radikal perubahan kebijakan luar negeri, dimana pada tahap ini terjadi perubahan besar dalam program, sasaran, strategi dan atau orientasi internasional. Pada derajat ini, kebijakan sebuah negara menunjukkan perubahan tujuan atau

kepentingan nasional sebuah negara. Tujuan sebuah negara diubah secara total, karena dianggap tidak sesuai dan tidak menghasilkan peluang untuk mencapai sebuah kepentingan nasionalnya, atau tujuan negara sebelumnya menimbulkan konflik dengan negara lain sehingga harus dilakukan perubahan terhadap kebijakan negaranya.

2. Waktu Perubahan

Aspek ini membagi atas dua jangka waktu:

a. *Gradually* (bertahap)

Pada jangka waktu ini, kebijakan luar negeri yang berubah pada sebuah negara terjadi dalam rentang waktu tertentu. Jarak waktu tersebut dapat diukur setidaknya dalam rentang waktu 5 tahun atau lebih sebagai reaksi perubahan kebijakan luar negeri yang terjadi akibat faktor internal dan eksternal.

b. *Rapidly* (cepat)

Pada jangka waktu ini, perubahan kebijakan luar negeri pada suatu negara terjadi dengan pada waktu yang cepat dimana kebijakan akan berubah kurang dari 5 tahun setelah terjadinya fenomena yang menyebabkan kebijakan luar negeri sebuah negara berubah. Kebijakan luar negeri yang cepat tersebut bisa jadi terjadi karena adanya faktor ketergantungan kepada negara lain, dimana apabila negara tersebut masih belum mengubah kebijakannya secara instan, maka perbuatan itu akan membuat negara tersebut akan terus mengalami kerugian atau bahkan mengalami *collapse*.

3. Ruang Lingkup Perubahan

Pada aspek ini membahas di aspek mana saja perubahan kebijakan terjadi pada sebuah negara. Perubahan kebijakan tersebut terjadi pada 5 bidang kebijakan yaitu: stabilitas rezim, keamanan, kebijakan perdagangan dan ekonomi, identitas nasional, dan otonomi. Perubahan kebijakan tersebut pada dasarnya terjadi karena adanya penggunaan strategi diplomasi dan konfrontasi rezim. Saling ketergantungan dengan negara lain, tingkat komitmen pada rezim.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dimana peneliti mengumpulkan data sekunder. Peneliti mengumpulkan data sekunder dari buku, jurnal, artikel jurnal, artikel, serta media online yang memiliki kata kunci Indonesia, Malaysia, maritim, dan kebijakan *sinking-ship*. Pengumpulan data diperoleh dari *literature review* berupa studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti. Data yang dikumpulkan berupa buku yaitu *Foreign Policy Change* oleh Tomas Niklasson, jurnal, artikel jurnal, *website* resmi dari *Malaysia Maritime Enforcement Agency* (MMEA) dan *Fisheries Development Authority of Malaysia* (FDAM), media *online* dan *press release* seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Pengumpulan data ini berupa pengumpulan isu-isu yang berkaitan dari lima tahun terakhir lalu peneliti menggabungkan isu tersebut sehingga terbentuklah sebuah analisa kompleks terhadap isu yang ingin peneliti bahas.

Pembahasan

Respon Malaysia yang terjadi pasca kebijakan *sinking-ship* Indonesia adalah sebuah respon yang berupa respons positif dimana Malaysia hanya merubah beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya *IUU Fishing* oleh nelayan lokal Malaysia

1. Ruang Lingkup Perubahan Kebijakan Malaysia

Pada konsep FPC, Tomas Niklasson menjelaskan ada 5 bidang kebijakan yang mengalami perubahan, yaitu stabilitas rezim, keamanan, kebijakan perdagangan dan ekonomi, identitas nasional dan otonomi. Sementara perubahan kebijakan yang terjadi pada negara Malaysia sebagai respon atas kebijakan *sinking-ship* Indonesia hanya meliputi dua aspek bidang kebijakan yaitu pada bidang keamanan dan ekonomi. Sebab pada stabilitas rezim, perdagangan, identitas nasional dan otonomi tidak ditemukan adanya perubahan pasca kebijakan *sinking-ship* Indonesia.

Respon yang terlihat dari Malaysia sendiri bersifat positif, dimana Malaysia berupaya meminimalisir terjadinya *illegal fishing* oleh nelayan lokal dengan cara melakukan pengawasan serta menyejahterakan hidup nelayan, mengingat bahwa faktor utama penyebab *illegal fishing* adalah populasi penduduk yang padat pada area pesisir Malaysia, sehingga nelayan dituntut untuk mencari nafkah ekstra guna mencukupi kebutuhan hidup mereka. Respon tersebut

tertera pada *National Plan for Action the Management of Fishing Capacity in Malaysia (Plan 2)* (NPOA) pada tahun 2015.

Sebelumnya, Malaysia telah mengeluarkan NPOA Plan 1 pada tahun 2011 yang memiliki 8 isu penting untuk diselesaikan. Sementara pada NPOA Plan 2 pada tahun 2015, ada satu poin yang ditambahkan yaitu penanganan kapal nelayan lokal yang masuk pada teritorial negara tetangga. Dengan adanya penambahan poin tersebut maka dapat disimpulkan bahwa poin tersebut merupakan indikasi respon Malaysia terhadap kebijakan *sinking-ship* Indonesia, berupa adanya penambahan kebijakan baru. Dengan adanya penambahan poin pada NPOA Plan 2, maka program yang dijalankan juga turut berubah. Penanganan yang dilakukan oleh NPOA Plan 2 kepada nelayan lokal masih dijalankan oleh dua organisasi pemerintah yaitu *Malaysia Maritime Enforcemnet Agency* (MMEA) yang menjalankan kebijakan keamanan dan *Fisheries Development Authority of Malaysia* (FDAM) yang menjalankan kebijakan ekonomi.

a. Perubahan Kebijakan Keamanan Maritim yang dijalankan *Malaysia Maritime Enforcemnet Agency* (MMEA)

Perubahan kebijakan keamanan maritim dari tahun 2014 ke tahun 2015 hanya terjadi pada 6 program dari yang sebelumnya terdiri dari 9 program diantaranya:

1. Operasi Dua Hala (Patkor Optima)

Operasi ini sebelumnya ada pada NPOA Plan 1 namun bentuk perubahan yang terjadi pada 2015 adalah jaringan operasi berubah haluan, dari yang sebelumnya berfokus pada pemberantasan perompakan, pemberantasan imigran gelap menjadi pemberantasan terhadap IUU Fishing. Dapat disimpulkan bahwa operasi ini merupakan usaha Malaysia dalam mencegah IUU Fishing di Malaysia dan Indonesia.

2. Berbagi Informasi dan Keahlian

Program ini sebelumnya juga tidak ada pada NPOA Plan 1. Dapat disimpulkan bahwa, adanya pertemuan ini juga merupakan usaha Malaysia yang bertujuan untuk menjaga keamanan maritim Malaysia secara lebih intensif dengan cara melatih agensinya secara lebih cermat dalam kasus keamanan maritim pasca kebijakan *sinking-ship* Indonesia.

3. Aktivitas Luar Negeri

Program-program ini sebelumnya sudah ada pada NPOA Plan 1. Namun, untuk aktivitas luar negeri pada NPOA plan 2 yang dilakukan oleh Malaysia terlihat bahwa Malaysia lebih cenderung melakukan kunjungan luar negeri ke Indonesia daripada negara-negara lainnya. Dapat disimpulkan bahwa, adanya pertemuan ini juga merupakan usaha Malaysia yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Indonesia pasca kebijakan *sinking-ship* Indonesia.

4. Program Sahabat Maritim

Program ini sebelumnya juga tidak ada pada NPOA Plan 1, jadi dapat disimpulkan bahwa program sahabat maritim ini juga berguna untuk mengentaskan permasalahan *illegal fishing* oleh nelayan lokal dengan cara mengadakan kegiatan dengan menguliahhi para nelayan tentang *IUU fisheries* agar mengurangi kegiatan *IUU fisheries* itu sendiri oleh nelayan lokal Malaysia. Dapat diasumsikan pula bahwa program ini merupakan wujud pemerintah Malaysia dalam mengkampanyekan *IUU Fishing* kepada masyarakat nelayan sesuai dengan spekulasi duta besar Malaysia untuk Indonesia.

5. Program Kerja sama Maritim Malaysia-Media

Pada NPOA plan 1 yang telah dipaparkan sebelumnya juga sudah tertera program kerja sama antara MMEA dan media. Namun, pada NPOA plan 2 ini MMEA menambahkan sebanyak 7 aktivitas bersama media. Dapat disimpulkan bahwa adanya penambahan kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa MMEA lebih gencar melakukan kampanye *IUU fisheries* melalui media bersama nelayan lokal melalui aktivitas-aktivitas rekreasi.

Pada NPOA Plan 1, permasalahan yang menjadi fokus utama yaitu berupa perompakan, migran, *illegal traficking*, dan kapal nelayan asing yang masuk ke teritorial Indonesia. Namun pada NPOA Plan 2, MEMA lebih cenderung membentuk program yang membangun hubungan kerja sama dengan Indonesia serta kampanye *IUU Fishing* kepada masyarakat Malaysia sendiri. Hal tersebut mengindikasikan

bahwa Malaysia cenderung untuk melakukan pendekatan dengan Indonesia, terlihat dari usaha Malaysia yang lebih intens melakukan kerja sama dengan Indonesia pada tahun 2015, dibanding tahun 2014.

Pada pernyataan yang dikeluarkan oleh Dato' Seri Zahrain Mohamed Hashim selaku Duta Besar Malaysia untuk Indonesia mengenai respon Malaysia terhadap kebijakan *sinking-ship* Indonesia, ia menyatakan bahwa kedua belah pihak, baik Indonesia dan Malaysia, perlu menjalin hubungan kerja sama, aktif dalam kampanye IUU *Fishing* kepada nelayan lokal untuk mencegah *illegal fishing*, dan mengentaskan masalah IUU *Fishing*, agar keamanan dan perdamaian dapat tercapai. Pernyataan tersebut dipublikasikan pada tanggal 16 Desember 2014, 2 hari setelah kebijakan *sinking-ship* dieksekusi. Dari pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa kebijakan yang dijalankan MEMA dalam menjalankan kebijakan keamanan maritim pada tahun 2015 merupakan bentuk hubungan kerja sama serta usaha kampanye IUU *Fishing* oleh Malaysia sebagai respon atas kebijakan *sinking-ship* Indonesia dan untuk mencegah terjadinya IUU *Fishing* antara kedua negara.

b. Perubahan Kebijakan Ekonomi Maritim yang dijalankan oleh *Fisheries Development Authority of Malaysia* (FDAM)

Perubahan kebijakan ekonomi maritim dari tahun 2014 ke tahun 2015 hanya mengalami perubahan pada dua misi besar FDAM, dari yang sebelumnya mencakup tiga misi besar.

1. Pembangunan Masyarakat Nelayan

terdiri dari 7 perubahan program: pembangunan institusi nelayan, peminjaman dana nelayan, projek khas perumahan nelayan, subsidi diesel dan petrol nelayan, dan elaun sara hidup nelayan.

a. Pembangunan Intitusi Nelayan

Anggaran pada tahun 2015 untuk Pembangunan Institusi Nelayan meningkat dari tahun 2014 yang sebelumnya hanya RM. 0.4 juta dan penambahan anggota sebanyak 1812 anggota nelayan. Terlihat bahwa FDAM lebih berfokus untuk membangun institusi nelayan agar nelayan mampu membangun institusi untuk membangun kerja sama yang baik diantara nelayan dan pemerintah.

b. Peminjaman Dana Nelayan

Pada tahun 2015, total dana yang dipinjamkan pada nelayan yaitu RM 9.869.144, jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya RM 3.979.607. Kenaikan tersebut memperlihatkan bahwa FDAM berusaha untuk membangun dan menyejahterakan nelayan guna meningkatkan taraf hidup nelayan lokal di Malaysia.

c. Projek Khas Perumahan Nelayan

Pada tahun 2015, tidak terlihat penambahan kuota yang signifikan untuk perumahan bagi nelayan lokal Malaysia, sebab FDAM hanya menambah 1 kuota rumah saja dibanding 2014 bagi nelayan lokal Malaysia yaitu bagi nelayan di Kedah.

d. Subsidi Diesel dan Petrol Nelayan

FDAM telah menyetujui aplikasi e-Diesel dan e-Petrol untuk tahun 2015 sebesar RM 53,499 dibandingkan RM 53.389 pada tahun 2014 untuk memfasilitasi nelayan mendapatkan solar dan bensin bersubsidi. Hingga Desember 2015 ada 177 pusat penjualan diesel dan 203 SPBU bersubsidi nasional. Jumlah solar bersubsidi yang dikirim pada tahun 2015 adalah 687,6 juta liter sementara bensin bersubsidi adalah 89,6 juta liter yang didistribusikan oleh negara. FDAM juga berupaya untuk menyejahterakan dari berbagai aspek termasuk bahan bakar guna mencapai kesejahteraan nelayan.

e. Program Pembasmian Kemiskinan Nelayan

Pada 2015, alokasi sebesar RM 2 juta. Para nelayan ini diberi tunjangan maksimum sebesar RM10.000,00 per orang dan hanya dapat membeli peralatan memancing. Program ini sebelumnya tidak ada pada NPOA plan 1 yang dijalankan oleh FDAM, hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan pada nelayan lokal Malaysia perlu dituntaskan agar nelayan lokal Malaysia lebih sejahtera.

f. Bantuan Bencana Alam dan Kebajikan Nelayan

Untuk 2015, total RM 2.28 juta telah dialokasikan untuk membuat jumlah kumulatif RM 2.37 untuk skema tersebut. Jumlah penerima manfaat adalah 853 dan melibatkan total RM 2.03 juta. Kuota pada tahun 2015 meningkat dari pada tahun 2014 sebanyak RM 0.18 juta.

g. Elaun Sara Hidup Nelayan

Program ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk membantu nelayan mengurangi beban dalam menghadapi tekanan ekonomi karena meningkatnya biaya hidup secara global serta insentif untuk sektor industri perikanan tetap layak. FDAM telah melakukan pembayaran sebesar RM 182.65 juta yang melibatkan 52.181 nelayan nasional, meningkat dari tahun lalu yang hanya RM 123.5 juta dan melibatkan 51.461 nelayan nasional.

2) Pembangunan Infrastruktur

Pada tahun 2014, pada NPOA Plan 1 tidak tertera adanya program pembinaan dan naik taraf serta pengurusan dan pengoperasian di pelabuhan Malaysia. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk mengawasi hasil tangkapan nelayan pada sebuah pelabuhan dan memeriksa nelayan serta hasil tangkapan, agar kegiatan IUU *Fishing* dapat dihindari pada setiap pelabuhan di Malaysia.

Pada NPOA Plan 1, terlihat bahwa kuota bantuan ekonomi yang telah diberikan pada masyarakat nelayan telah ditetapkan sebelumnya. Namun, pada NPOA Plan 2, kuota tersebut meningkat dan ada penambahan satu program lagi yaitu pengentasan kemiskinan nelayan. Pada pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Malaysia melakukan usaha-usaha untuk mengetaskan IUU *Fishing* yang disebabkan oleh nelayan lokal dengan cara menyejahterakan nelayan dalam bentuk bantuan ekonomi. Pada spekulasi yang dipublikasikan

oleh Duta Besar Malaysia untuk Indonesia pasca kebijakan *sinking-ship* yang menyatakan bahwa untuk mencegah IUU *Fishing*, Malaysia perlu melakukan kerja sama kampanye IUU *Fishing* dan mengentaskan penyebab IUU *Fishing*. Maka dapat diasumsikan bahwa kebijakan ekonomi maritim yang dijalankan oleh FDAM di atas merupakan bentuk usaha Malaysia untuk mengentaskan IUU *Fishing* pasca kebijakan *sinking-ship* Indonesia.

2. Derajat Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Pada penjelasan yang tertera di atas, kebijakan *sinking-ship* Indonesia memberikan pengaruh berupa adanya perubahan kebijakan oleh Malaysia. Perubahan kebijakan terjadi pada perubahan domestik Malaysia sendiri yang tertera pada *National Plan of Action for the Management Fishing Capacity (Plan 2)* pada tahun 2015 yang berbeda dari kebijakan sebelumnya yaitu *National Plan of Action for the Management Fishing Capacity (Plan 1)* pada tahun 2011. Perubahan kebijakan terjadi pada dua lingkup bidang kebijakan yaitu kebijakan keamanan maritim Malaysia yang dijalankan MEMA dan kebijakan ekonomi maritim Malaysia yang dijalankan FDAM.

Perubahan kebijakan yang dijalankan oleh MEMA berupa penambahan program-mengkampanyekan IUU *Fishing*. Sementara, perubahan kebijakan ekonomi maritim yang dilaksanakan oleh FDAM berupa bentuk penambahan kuota bantuan ekonomi kepada masyarakat nelayan agar kehidupan nelayan sejahtera, mengingat

penyebab terjadinya IUU *Fishing* oleh nelayan Malaysia adalah faktor kemiskinan.

Perubahan kebijakan keamanan dan ekonomi maritim tersebut disimpulkan sebagai usaha Malaysia untuk meminimalisir terjadinya IUU *Fishing* oleh nelayan lokal Malaysia sekaligus bertujuan untuk mendekatkan diri kembali dengan Indonesia pasca kebijakan *sinking-ship* Indonesia. Perubahan tersebut menurut Tomas Niklasson di kategorikan kepada bentuk *adjustment* dimana sebuah negara akan melakukan pendekatan diri ataupun merubah sedikit kebijakannya berupa penambahan program untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Karena Malaysia melakukan pendekatan dan usaha dalam merespons kebijakan *sinking-ship* Indonesia, maka perubahan kebijakan tersebut bersifat *minor change*. Jadi derajat perubahan kebijakan luar negeri Malaysia bersifat *adjustment (minor change)*.

3. Waktu Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Untuk waktu perubahan kebijakan luar negeri Malaysia, peneliti mengkategorikan kebijakan tersebut ke jangka waktu *rapidly*, karena kebijakan luar negeri Malaysia yang dilakukan sebagai respons kebijakan *sinking-ship* Indonesia dilakukan pada jangka waktu cepat yaitu pada tahun 2015, sedangkan kebijakan *sinking-ship* Indonesia mulai berlaku pada tahun 2014. Kebijakan tersebut direspons kurang dari jangka 5 tahun. Respons yang dilakukan oleh Malaysia mulai

nampak pada tahun 2015 quarter pertama, yaitu dari sekitar bulan Februari.

Kesimpulan

Pada tulisan ini dapat disimpulkan bahwa, sesuai dengan konsep *Foreign Policy Change* oleh Tomas Niklasson, perubahan kebijakan yang terjadi pada negara Malaysia disebabkan oleh adanya aktivitas negara Indonesia yaitu adanya kebijakan *sinking-ship* sehingga muncul respon dari Malaysia sendiri. Respon tersebut berupa respon positif dimana Malaysia berupaya meminimalisir terjadinya *illegal fishing* oleh nelayan lokal dengan cara mengawasi serta menyejahterakan nelayan lokal tersebut, mengingat bahwa faktor utama penyebab *illegal fishing* adalah populasi yang padat di sekitar area pesisir Malaysia

Peneliti melihat bahwa upaya tersebut merupakan sebuah kebijakan yang merespon kebijakan *sinking-ship* Indonesia. Pemerintah Malaysia hanya menambah dan mengubah program dalam dua bidang kebijakan yaitu keamanan dan ekonomi yang tidak mengubah instrumen politik serta orientasi politik Malaysia. Oleh karena itu, untuk derajat perubahan kebijakan luar negeri, peneliti mengkategorikan perubahan kebijakan luar negeri Malaysia ke dalam bentuk *adjustment (minor change)*, karena Malaysia hanya melakukan upaya-upaya perbaikan serta usaha untuk mendekatkan diri kepada Indonesia, sesuai dengan konsep Tomas Niklasson yang menyatakan bahwa apabila sebuah negara melakukan usaha-usaha untuk

pendekatan maka dikategorikan pada derajat *adjustment*. Karena adanya perubahan kebijakan tersebut maka lebih spesifik peneliti mengategorikan pada *adjustment (minor change)*. Sementara untuk waktu perubahan kebijakan luar negeri Malaysia sendiri peneliti mengategorikan kebijakan tersebut direspon *rapidly*, karena respon tersebut terjadi secara cepat kurang dari 5 tahun. Kebijakan *sinking-ship* Indonesia terjadi pada 14 Desember 2014 sedangkan respon untuk kebijakan *sinking-ship* Indonesia terjadi pada quarter pertama tahun 2015 yaitu pada bulan Januari.

Selain itu peneliti menyimpulkan bahwa respon kebijakan *sinking-ship* ini terlebih dahulu dilakukan pada nelayan lokal, dengan cara menyejahterakan nelayan lokal agar tidak melakukan IUU *fishing*, baru setelah itu Malaysia melakukan pendekatan dengan negara Indonesia agar hubungan kedua negara tetap aman dan damai. Kesimpulan tersebut terbukti dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh FDAM pada bulan Januari yaitu subsidi bahan bakar bagi para nelayan. Setelah kebijakan ekonomi, Malaysia berupaya mendekatkan diri kembali kepada Indonesia dengan lebih intens melakukan aktivitas luar negeri ke Indonesia yang dimulai pada tanggal 2 Februari 2015.

Daftar Pustaka

Argus, Array A. *6 Kapal Malaysia Diledakkan dan Ditenggelamkan di Perairan Belawan.*

- <http://www.tribunnews.com/regional/2017/04/01/6-kapal-malaysia-diledakkan-dan-ditenggelamkan-di-perairan-belawan> (accessed Februari 19, 2018).
- Association of Southeast Asia Nation. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Indonesia*. <http://asean.org/treaty-amity-cooperation-southeast-asia-indonesia-24-february-1976/> (accessed Februari 20, 2018).
- Barston, R. P. *Modern Diplomacy*. New York: Pearson Education, 2013.
- CNBC Indonesia. *Tenggelamkan 363 Kapal, Apa Pencapaian Menteri Susi?*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180111113812-4-1218/tenggelamkan-363-kapal-asing-apa-pencapaian-menteri-susi> (accessed Mei 3, 2018).
- CNN Philippines. *Duterte: If You Take from Benham Rise, I'll Order Navy to Fire*. <http://cnnphilippines.com/news/2018/02/10/duterte-benham-rise-navy-fire.html> (accessed Mei 16, 2018).
- Departement of Fisheries. *National Plan for Action the Management of Fishing Capacity in Malaysia (Plan 2)*. Putra Jaya: NPOA, 2015.
- Detik Finance. *Jadi Komandan Satgas, Menteri Susi dapat Anggaran 1T*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3049962/jadi-komandan-satgas-menteri-susi-dapat-anggaran-rp-1-t> (accessed Mei 3, 2018).
- . *Perjuangan Susi Ajak Dunia Perangi Kejahatan Perikanan*. <https://finance.detik.com/wawancara-khusus/d-3661254/perjuangan-susi-ajak-dunia-perangi-kejahatan-perikanan> (accessed Mei 15, 2018).
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. *Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia*. http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/page/?category_id=38&sub_id=4 (accessed Maret 06, 2018).
- Fisheries Development Authority of Malaysia. *Annual Report 2015*. Malaysia: FDAM, 2015.
- FMT News. *Amanah: Follow Indonesian example, burn illegal fishing boats*. <http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2017/11/13/amanah-follow-indonesian-example-burn-illegal-fishing-boats/> (accessed Mei 15, 2018).
- Fortuna, Anwar Dewi. *Indonesia in ASEAN: Foreign Policy And Regionalism*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1994.
- Haller-Trost, R. "The Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan in the Celebes Sea: A Study in International Law." *Boundary & Territory Briefing Vol.2 No.2*, 1995: 4.

- Hamzah, B. A. "Sinking the Ships: Indonesia's Foreign Policy under Jokowi." *RSIS Commentary No. 016*, 2015: 1.
- Handayani, Pristika. "Perjanjian Bilateral Indonesia dengan Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)." *Lex Jurnalica Vol. 11 No. 1*, 2014: 31.
- Hermann, Charles F. "Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy." *International Studies Quarterly Vol. 34, No. 1*, 1990: 3-21.
- Hidayat, Ahmad. *Pengelolaan Pesisir & Kelautan Malaysia & Thailand*. Yogyakarta, 2016.
- Holsti, K J. *Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar*. London, 1982.
- Jerel, A, Joe D Hagan, and Rosati. "Review: Getting Hold of a Moving Target: Foreign Policy Change." *Merston International Studies Review Vol. 39 No. 2*, 1995: 297-299.
- Katadata. *Menteri Susi Tenggelamkan 115 Kapal Sepanjang 2015*. <https://katadata.co.id/berita/2015/12/31/sepanjang-2015-menteri-susi-tenggelamkan-117-kapal-ikan> (accessed Mei 3, 2018).
- Kaulr, Cheryl Rita, and Ainun Jaabi. "Marine Plastic Pollution and Fisheries: Making Sens eof the Environtmental Issue and Implication." *MIMA*, 2007: 1.
- Kompas. *Efek Penenggelaman Kapal Asing oleh Susi Pudjiastuti Jadi Berita Terpopuler*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/31/101931326/efek-penenggelaman-kapal-asing-oleh-susi-jadi-berita-terpopuler> (accessed Mei 4, 2018).
- Kumparan News. *Menteri Susi Tenggelamkan 317 Kapal Asing Pencuri Ikan Selama Menjabat* . Juli 26, 2017. <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/17/165433626/menteri.susi.236.kapal.pencuri.ikan.ditenggelamkan.sepanjang.2016> (accessed March 29, 2018).
- . *Menteri Susi Tenggelamkan 317 Kapal Asing Pencuri Ikan Selama Menjabat*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/01/17/165433626/menteri.susi.236.kapal.pencuri.ikan.ditenggelamkan.sepanjang.2016> (accessed Maret 2018, 2018).
- Liputan 6.com. *Aturan Keluar, Menteri Susi Ledakkan 40 Kapal*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2235866/aturan-keluar-menteri-susi-ledakkan-40-kapal> (accessed Mei 3, 2018).
- . *Sejak 2014 KKP Tenggelamkan 363 Kapal Pencuri Ikan*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3222650/sejak-2014-kkp-tenggelamkan-363-kapal-pencuri-ikan> (accessed Mei 3, 2018).

- . *Tenggelamkan Kapal Asing, Susi Tak Takut Rusak Hubungan Bilateral*. <https://bisnis.liputan6.com/read/2143462/tenggelamkan-kapal-asing-susi-tak-takut-rusak-hubungan-bilateral> (accessed Mei 8, 2018).
- Mackie, J. A. C. *Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia dispute, 1963–1966*. New York: Oxford University Press, for the Australian Institute of International Affairs, 1974.
- Malaysia Maritime Enforcement Agency. *Laporan Tahunan 2015*. Malaysia: MMEA, 2015.
- . *Latar Belakang*. <https://www.mmea.gov.my/eng/index.php/en/mengenai-kami/latar-belakang> (accessed Mei 23, 2018).
- Wulan Nurul Hakim | Respons Malaysia terhadap Kebijakan *Sinking-Ship* Indonesia
- Matamatapolitik. *Badan Penegakan Maritim Malaysia: 'Indonesia Tidak Perlu Tembak Kapal Nelayan Malaysia'*. <https://www.matamatapolitik.com/badan-penegakan-maritim-malaysia-indonesia-tidak-perlu-tembak-kapal-nelayan-malaysia/> (accessed Mei 10, 2018).
- Mongabay. *Duterte Orders Navy to Fire on Foreign Poachers in Philippine Waters*. <https://news.mongabay.com/2018/02/duterte-orders-navy-to-fire-on-foreign-poachers-in-philippine-waters/> diakses (accessed Mei 16, 2018).
- MSN Ekonomi. *Selama Jadi Menteri, Susi Pudjiastuti Tenggelamkan 363 Kapal*. <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/selama-jadi-menteri-susi-pudjiastuti-tenggelamkan-363-kapal/ar-BBIIdFm6> (accessed Mei 3, 2018).
- New Straits Time. *Malaysia-Indonesia to Have Stronger Trade Ties in Digital Economy, MSMEs*. <https://www.nst.com.my/business/2017/06/248428/malaysia-indonesia-have-stronger-trade-ties-digital-economy-msmes> (accessed February 28, 2018).
- Niklasson, Tomas. *Regime Stability and Foreign Policy Change*. Swedia: Lund University, 2006.
- Nugroho, Johannes. *Johannes Nugroho: Why Sinking Ships Is Not Good for Indonesia*. <http://jakartaglobe.id/opinion/johannes-nugroho-sinking-ships-not-good-indonesia/> (accessed Mei 10, 2018).
- Panda, Ankit. *Here's How Malaysia and Indonesia Plan to Resolve Their Territorial Disputes*. 2015.
- Parameswaran, Prashanth. *Vietnam 'Deeply Concerned' by Indonesia's War on Illegal Fishing*. <https://thediplomat.com/2015/08/vietnam-deeply-concerned-by-indonesias-war-on-illegal-fishing/> (accessed Mei 15, 2018).
- Pena, Joyce Dela. "Maritime Crime in the Strait of Malacca: Balancing Regional and Extra-

- Regional Concerns." *Stanford Journal of International Relations* X, No. 2, 2009: 2.
- Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers. *Peluang dan Tantangan Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA): Prespektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Schelling, Thomas C. *The Strategy of Conflict*. London: Oxford University Press, 1963.
- Sekretariat Kabinet Indonesia. *Indonesia's Foreign Policy Priorities in 5 Years Ahead*.
<http://setkab.go.id/en/indonesias-foreign-policy-priorities-in-5-years-ahead/> (accessed Mei 2, 2018).
- Shobaruddin, Muhammad. *Analyzing the Indonesia's Maritime Security Policy And its Impact on Regional Stability*. Bangkok: Thammasat University, 2017.
- Sinaga, Dames Alexander. *Ship-Sinking Policy Continues Despite Top-Level Criticism*. <http://jakartaglobe.id/news/ship-sinking-policy-continues-despite-top-level-criticism/> (accessed Mei 10, 2018).
- Star Online. *Malaysia to Increase Investments in Indonesia*. <https://www.thestar.com.my/business/business-news/2017/06/13/malaysia-to-increase-investments-in-indonesia/> (accessed February 28, 2018).
- Thailand Today. *Indonesia Joins Thailand to Fight Illegal Fishing*. <http://www.thailandtoday.in.th/global-citizen/elibrary/article/901> (accessed Mei 15, 2018).
- The Jakarta Post. *Susi Insists on Continuing Her Ship-Sinking Policy*. <http://www.thejakartapost.com/news/2018/01/10/susi-insists-on-continuing-her-ship-sinking-policy.html> (accessed Februari 19, 2018).
- The Straits Time. *Malaysia's maritime enforcement agency says not necessary for Indonesia to shoot at Malaysian fishing boat*. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysias-maritime-enforcement-agency-says-not-necessary-for-indonesia-to-shoot-at> (accessed Mei 10, 2018).
- The Straits Times. *At least three Malaysia boats detained by Indonesia in latest fishing dispute*. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/at-least-three-malaysia-boats-detained-by-indonesia-in-latest-fishing-dispute> (accessed Mei 10, 2018).
- United Nations. *International Court Finds that Sovereignty over Islands of Ligitan and Sipadan Belongs to Malaysia*. December 17, 2002.
<https://www.un.org/press/en/2002/ICJ605.doc.htm> (accessed Februari 28, 2018).

- Utusan. "Maaf Cakap, Inilah Jokowi,".
<http://www.utusan.com.my/rencana/maaf-cakap-inilah-jokowi-1.28094> (accessed Mei 15, 2018).
- Wardhani, Baiq L.S.W. "Trends in Indonesia-Malaysia Bilateral Relations in Post-Suharto Period." *Indonesian Journal of Social Sciences Vol.1* 1.
- White, Thomas. "Country Profile: Malaysia." *Thomas White International, Ltd*, 2010: 1.
- Yazid, Prof. Dr. Mohd. Noor MAT. *Malaysia-Indonesia Relations Before and After 1965: Impact on Bilateral and Regional Stability*. Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini.

Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingan dari Pembimbing 1 (Sofia Trisni, S.IP, MA (IntRel)) dan Pembimbing 2 (Rika Isnarti, S.IP, MA (IntRel)).

Biografi

Wulan Nurul Hakim merupakan alumni dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Minat penelitiannya adalah tentang Keamanan non-tradisional, juga hubungan Indonesia-Malaysia. Penulis dapat dihubungi melalui email: wulannurulhakim@gmail.com